

SBY Didesak Bentuk Pengadilan Ham Ad Hoc

Jakarta (ANTARA) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu.

"Setahun masa jabatan Presiden SBY harus digunakan untuk membuat langkah konkrit melaksanakan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar melalui keterangan pers di Jakarta, Selasa.

Langkah Kontras tersebut didukung Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu.

Haris mengatakan pihaknya menolak kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu dijadikan komoditas politik, karena tuntutan Kontras untuk pemerintah menyelesaikan kasus HAM.

Selain mendesak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, Kontras juga meminta penegakkan hukum tanpa "pandang bulu" terhadap pelaku kejahatan HAM.

Seperti, kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, kasus Trisakti-Semanggi 1 (1998) dan Semanggi 2 (1999), Rusuh Mei 1998, Talangsari 1989, Penembakan Misterius 1980-an dan Pembunuhan massal 1965.

Haris menuturkan dua kebijakan yang diusulkan kepada Presiden SBY tersebut akan menghindari unsur politis dalam menegakkan pelanggaran HAM di Indonesia dan menghindari menempatkan korban sebagai nilai tawar politik.

Penggiat HAM tersebut juga, meminta Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Penghilangan Orang secara paksa dan Kejaksaan Agung menyidik enam berkas kasus Pelanggaran HAM yang berat hasil dari Komnas HAM.(tp)

Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Selasa, 26 Februari 2013, 20:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa lalu.

"Presiden SBY harus membuat langkah konkret untuk melaksanakan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujar Koordinator Kontras, Haris Azhar dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (26/2).

Desakan Kontras tersebut didukung penuh Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kami mendapat dukungan penuh keluarga korban," tegas Haris. Pihaknya menolak kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu dijadikan komoditas politik, karena tuntutan Kontras untuk pemerintah menyelesaikan kasus HAM.

Selain mendesak pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, Kontras juga meminta penegakkan hukum tanpa "pandang bulu" terhadap pelaku kejahatan HAM. Seperti, kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, kasus Trisakti-Semanggi 1 (1998) dan Semanggi 2 (1999), Rusuh Mei 1998, Talangsari 1989, Penembakan Misterius 1980-an dan Pembunuhan massal 1965.

Dituturkan Haris, dua kebijakan yang diusulkan kepada Presiden SBY tersebut akan menghindari unsur politis dalam menegakkan pelanggaran HAM di Indonesia dan menghindari menempatkan korban sebagai nilai tawar politik.

"Kami juga, meminta Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Penghilangan Orang secara paksa dan Kejaksaan Agung menyidik enam berkas kasus Pelanggaran HAM yang berat hasil dari Komnas HAM," ungkap Haris. **Reporter** : rusdy nurdiansyah **Redaktur** : Heri Ruslan

Bentuk Pengadilan HAM, DPR Tunggu Pemerintah

[Besar](#) [Kecil](#) [Normal](#)

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menunggu inisiatif pemerintah terkait dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki kasus penghilangan orang secara paksa pada periode 1997-1998. Jika pemerintah tetap melanjutkan rencana ini, DPR akan menjalankan fungsi pengawasan pengadilan ini.

"Sekarang bola ada di tangan pemerintah," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di kompleks parlemen, Senayan, Senin, 18 Februari 2013. Dia menyatakan, pimpinan DPR akan mengikuti apa pun keputusan pemerintah terkait dengan pengadilan ini.

Priyo menjelaskan, pertemuan antara pimpinan DPR dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebenarnya tidak spesifik membahas pengadilan HAM. Namun, khusus mengenai Pengadilan HAM, Priyo mempersilakan pemerintah untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait. "Posisi kami adalah menunggu karena waktunya belum tepat," kata dia.

Sebelumnya, pada 2009 Panitia Khusus Penghilangan Orang 1997-1998 merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden diminta untuk segera merekomendasikan dilakukannya pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan hilang.

Pansus juga merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi serta memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Pansus juga meminta pemerintah meratifikasi Konvensi Anti-penghilangan Paksa.

<http://cetak.kompas.com/read/2013/03/02/02015147/melupa.dan.memupuk.rindu.di.kemusuk>
Sabtu,
02 Maret 2013

SEJARAH

Melupa dan Memupuk Rindu di Kemusuk



KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Probosutedjo (kiri), saudara seibu mantan Presiden Soeharto, dan Siti Hardijanti Rukmana, putri sulung Soeharto, berdiri di dekat patung Soeharto setinggi 3,5 meter di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta, yang diresmikan pada Jumat (1/3). Di lahan seluas 3.800 meter persegi itu juga dibangun kembali rumah sejarah tempat lahirnya presiden kedua RI tersebut.

Patung setinggi 3,5 meter diletakkan di depan pendapa seluas 600 meter persegi. Meski tak terlalu mirip, orang tahu bahwa itu patung Soeharto, presiden kedua RI.

Perupa Edhi Sunarso (80) mematungkan Soeharto dengan pakaian kebesaran sebagai Panglima Besar TNI. Senyumnya lebar. Perutnya besar. Tongkat komando dipegang tangan kiri. Edhi adalah pembuat patung Selamat Datang, Dirgantara, dan Pembebasan Irian Barat di Jakarta.

Patung dipasang bertepatan dengan pemugaran rumah kelahiran Soeharto. Di lahan seluas 3.800 meter persegi, hanya sumur dan fondasi rumah yang tidak dipugar.

Di sisi kanan pendapa dibangun Gedung Atmosudiro (nama kakek Soeharto). Foto-foto serta diorama kehidupan Soeharto sejak muda hingga tua dipajang. Mantan Kepala Arsip Nasional Djoko Utomo diminta Probosutedjo (adik tiri Soeharto) untuk melengkapi diorama tanpa memasuki wilayah perdebatan tentang kiprah Soeharto.

Hadir dalam acara yang digelar Jumat (1/3) itu, antara lain, Probosutedjo serta dua putri Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana dan Siti Hediati Harijadi. Mantan Menko Kesra dan Taskin Haryono Suyono serta mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni juga hadir.

Probosutedjo memuji kakaknya sebagai sosok yang jujur. Ia juga menampik jika Soeharto yang berkuasa 32 tahun menumpuk kekayaan. "Pak Harto tidak punya kekayaan, rumahnya sederhana di Jalan Cendana. Sedangkan presiden lain yang hanya menjabat beberapa tahun rumahnya jauh lebih mewah," ujarnya.

Haryono menilai Soeharto sebagai pemimpin yang sangat demokratis karena selalu memberi ruang diskusi sebelum berkeputusan. Ini tentu bertolak belakang dengan penilaian aktivis 1998 yang menggulingkan Soeharto karena otoriter.

Haryono mengatakan, kerinduan terhadap sosok kepemimpinan Soeharto masih sangat besar. "Kerinduan ini tidak dibuat-buat secara politik, tetapi nyata. Model kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat dan memperhatikan kepentingan rakyat baik jika diteladani para pemimpin saat ini," katanya.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Tadjuddin Noer Effendi, mengakui, masih banyak rakyat yang merindukan sosok kepemimpinan Soeharto saat melihat kenyataan sehari-hari yang kini dihadapi. Rakyat membandingkan. Di depan mata, rakyat menyaksikan kekerasan, korupsi merajalela, dan harga-harga kebutuhan melonjak. Hal yang tidak kasatmata dan tidak disorot media pada era Soeharto.

Kita masih ingat bagaimana pada era Soeharto, media yang tak banyak jumlahnya tunduk karena dikontrol dengan ancaman beredel. Jika hendak melupakan dan memupuk rindu pada Soeharto, Dusun Kemusuk, Bantul, DI Yogyakarta, bisa jadi tujuan. (Aloysius B Kurniawan)

Kliping ELSAM

<http://www.tempo.co/read/news/2013/02/26/078463952/p-Kontras-Desak-SBY-Bentuk-Pengadilan-HAM-Ad-Hoc>
Selasa, 26 Februari 2013 | 19:56 WIB

Kontras Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

[Besar](#) [Kecil](#) [Normal](#)

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, meminta [Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera merealisasi pembentukan pengadilan HAM](#). "Tuntaskan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan tindaklanjuti semua," kata Haris di kantor Kontras, Selasa, 26 Februari 2013.

Menurut Haris, janji menuntaskan kasus HAM ini sudah disampaikan SBY sejak 2004 lalu. Namun sayangnya janji itu hanya mencuat di awal pemerintahan. Dia berharap munculnya kembali wacana pembentukan [pengadilan HAM tak dipolitisasi untuk mengganjal calon tertentu pada pemilihan presiden 2014 mendatang](#). "Jangan sampai ini (pengadilan HAM) menjadi alat politik," katanya.

Untuk memudahkan tugas pengadilan HAM, Kontras menyarankan Presiden membentuk tim penuntasan kasus HAM di Kejaksaan Agung. [Tim ini juga harus melibatkan para ahli yang berpengalaman dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM](#).

Bersama Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (Ikohi) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu, Kontras juga mengecam sikap diam pemerintah SBY atas lambatnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat. "Presiden tidak pernah meminta jaksa agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang sudah dirampungkan oleh Komnas HAM," kata Haris.

Kontras menegaskan akan bertindak bila penanganan kasus pelanggaran HAM berat dijadikan alat politik. "Agenda kami jelas bahwa kejahatan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, harus dituntaskan semata-mata karena memang menjadi hak para korban dan menjadi kewajiban negara," ujar Haris.

Haris berharap di masa satu tahun sisa jabatannya, SBY membuat langkah yang konkret seperti merealisasi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Presiden juga diminta segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk [kasus penghilangan orang secara paksa](#).

<http://www.jpnn.com/read/2013/02/27/160274/Kontras-Kecam-SBY-Rabu,27Februari2013,06:47:00>

[Kontras Kecam SBY](#)
[Desak Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc](#)

•

JAKARTA--Wacana pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Kembali mengemuka pasca pertemuan antara Presiden SBY dan DPR baru-baru ini. Hal itu pun memantik reaksi dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras). Mereka mengancam lambannya pembentukan pengadilan tersebut, dan mendesak pembentukan segera dilakukan.

Koordinator Kontras Haris Azhar menyatakan, seharusnya pembentukan lembaga tersebut sudah dilakukan saat SBY kali pertama menjabat sebagai Presiden, yakni pada 2004. Sebab, menurut Haris pengadilan HAM Ad Hoc merupakan salah satu janji SBY pada 2004. Namun, janji tersebut tidak pernah direalisasikan.

Pihaknya mendesak SBY segera membentuk pengadilan tersebut. Alasan utamanya, SBY sudah tidak punya kepentingan lagi karena dia tidak bisa menjabat lagi sebagai presiden di pemiulihan berikutnya. "Itu implementasi UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan harus dilaksanakan tanpa pandang bulu," ujarnya.

Saat menyampaikan pernyataan kemarin, Haris didampingi sejumlah korban dan orang tua korban kasus kekerasan dan orang hilang. Seperti orang tua Korban Peristiwa Semanggi, Tragedi Tanjung Priok, hingga korban kasus kekerasan 1965. Rata-rata, mereka mengancam SBY yang dinilai tidak berpihak pada keadilan.

Haris menambahkan, langkah yang bisa dilakukan presiden sebenarnya cukup sederhana. "Perintahkan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM, kemudian ajak bicara Kapolri dan Panglima TNI agar ikut melancarkan proses pengusutan itu," tambahnya. (byu)

<http://cetak.kompas.com/read/2013/03/07/02243996/status.ratusan.pns.tak.jelas>.

Kamis,07 Maret 2013

PERISTIWA 1965

Status Ratusan PNS Tak Jelas

Jakarta, Kompas - Ratusan pegawai negeri sipil melaporkan nasibnya kepada Ombudsman RI terkait status kepegawaian dan surat keputusan pensiun yang tidak jelas akibat terkena stigma Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun menyeru pemerintah agar responsif terhadap masalah tersebut.

Petrus Benda Peduli dari Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Rabu (6/3), di Jakarta, mengakui, pihaknya telah menerima ratusan laporan dalam rentang waktu 2009-2012. Mereka berasal dari Depok, Jawa Barat; Sumatera Utara; Kebumen Jawa Tengah; dan Yogyakarta.

"Dugaan tak jelasnya status kepegawaian dan SK pensiun itu mencuat karena para PNS (pegawai negeri sipil) tersebut bekerja sebagai abdi negara pada periode 1965-1966 di berbagai instansi kementerian atau lembaga," kata Petrus.

Ombudsman, lanjut, berprinsip bahwa hak publik masyarakat terkait kepastian hukum harus ditunaikan pemerintah. "Pemerintah wajib memberikan hak-hak publik, termasuk pemberian kepastian status kepegawaian dan SK pensiun," katanya.

Ombudsman mengaku telah meminta klarifikasi terhadap tiga instansi pemerintah, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara. "Ombudsman berharap permasalahan ratusan PNS segera diselesaikan sehingga masyarakat yang dirugikan akibat stigmatisasi negatif itu bisa memperoleh hak-haknya," ujar Petrus.

Tak berdasar

Dari pertemuan dengan ketiga instansi pemerintah tersebut terungkap, pemerintah masih berpedoman pada aturan lama. Ratusan PNS akan ditangani kementerian atau lembaga masing-masing dengan tetap menyeleksi setiap pengajuan tuntutan PNS yang diduga terlibat peristiwa tahun 1965.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Nurkhoiron, mengatakan, tak ada dasar hukum bagi pemerintah untuk menghambat tuntutan ratusan PNS tersebut sejak

pemberlakuan Undang-Undang HAM tahun 1999. "Jika pemerintah masih memiliki aturan seperti itu, itu fatal dan melanggar UU HAM, UUD 1945, dan konstitusi," tuturnya.

Stigma PKI telah dihapus dengan UU HAM sehingga setiap warga negara memiliki persamaan hak di depan hukum. "Komnas HAM juga sudah menyatakan, mereka adalah para korban politik. Korban politik, kok, masih dijadikan korban lagi," kata Nurkhoiron.

Bahkan, Komnas HAM sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar mereka bisa direhabilitasi. Nurkhoiron berharap pemerintah bisa menangani isu sensitif itu sekaligus mengusahakan ratusan PNS tersebut segera mendapatkan haknya. (AMR)

Kliping ELSAM

<http://cetak.kompas.com/read/2013/03/21/02332655/patuhi.rekomendasi.dpr>

**Kamis,
21 Maret 2013**

PENGHILANGAN PAKSA

Patuhi Rekomendasi DPR

Jakarta, Kompas - Pemerintah diminta segera mematuhi rekomendasi DPR membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk sejumlah kasus pelanggaran HAM berat. Kasus penghilangan paksa atau orang hilang tahun 1997-1998 bisa menjadi titik awal yang baik untuk menunjukkan komitmen pemerintah melindungi HAM.

”Presiden harus mendesak Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan. Hasil rapat konsultasi Presiden dan DPR yang menyerahkan kasus pelanggaran HAM masa lalu, khususnya kasus orang hilang, ke Komnas HAM adalah kekeliruan fatal. Yang menghambat penyelesaian kasus selama ini adalah Kejaksaan Agung.” ujar Putri Kanesia dari Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Rabu (20/3), di Jakarta.

Presiden juga harus menuruti rekomendasi DPR soal pembentukan pengadilan HAM, ratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa, dan lain-lain.

Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar mengatakan, aksi kekerasan pada 2012 tercatat 704 kasus dan pada 2011 sebanyak 657 kasus. Aksi kekerasan itu dialami kelompok minoritas, baik minoritas etnis, keagamaan, maupun yang tak memiliki akses informasi penegakan hukum, politik, dan ekonomi. Pada 2013, diprediksi tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM tetap terabaikan dan berpotensi dipolitisasi seiring situasi politik menjelang Pemilu 2014.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, perkembangan penanganan kasus penghilangan paksa pada akhir 1990-an tergantung pada hasil penyelidikan Komnas HAM. Kejaksaan Agung akan melanjutkan hasil penyelidikan itu. ”Kalau hasil penyelidikannya belum bisa ditindaklanjuti Jaksa Agung, apa yang mau dikerjakan,” ujar Djoko. (ONG/FER/ato)

<http://cetak.kompas.com/read/2013/03/25/02204856/kejaksaan.agung.dinilai.melanggar.uu.pengadilan.ham>

Kompas, Senin 25 Maret 2013

ORANG HILANG

Kejaksaan Agung Dinilai Melanggar UU Pengadilan HAM

Jakarta, Kompas - Penilaian Kejaksaan Agung bahwa penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat terkait penghilangan paksa 1997-1998 oleh Komisi Nasional HAM belum lengkap merupakan kekeliruan serta pelanggaran hukum. Karena itu, Kejagung dinilai melanggar Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Anggota Dewan Penasihat Yuris Forum Asia Pasifik untuk Komisi HAM Nasional Enny Soepranto menegaskan, penilaian Kejagung itu merupakan kekeliruan serta pelanggaran hukum. "Pasal 20 Ayat (3) UU Pengadilan HAM menegaskan, bukti awal yang cukup sudah bisa menjadi dasar penyidikan. Kejagung tidak usah menunggu pembentukan pengadilan HAM. Tindakan pengembalian berkas ke Komnas HAM adalah tindakan tidak sah," kata Enny, yang juga mantan anggota Komnas HAM.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Andhi Nirwanto sebelumnya menyatakan, penyelidikan kasus penghilangan paksa belum lengkap. "Jadi, harus dilengkapi lebih dulu oleh Komnas HAM," kata Andhi.

Padahal, lanjut Enny, bukti awal tentang pelanggaran HAM sudah jelas, yakni ada 13 orang yang hilang. Hal itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi dasar penyidikan.

Adapun kewenangan Komnas HAM hanya sebatas penyelidikan dan tidak bisa memanggil paksa orang-orang yang diduga terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa yang merupakan kejahatan HAM berat tersebut.

Kepala Divisi Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Putri Kanesia mengingatkan, berkas penyelidikan kasus orang hilang sudah diserahkan Komnas HAM kepada Kejagung sejak 2006. "Alasan berkas belum lengkap selalu diajukan Kejagung untuk menolak penyidikan kasus kejahatan HAM berat itu," ujar Putri. (ONG)

<http://cetak.kompas.com/read/2013/03/30/02453135/segera.bentuk.pengadilan.ham.ad.hoc>

**Senin,
01 April 2013**

KORBAN KEKERASAN

Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Jakarta, Kompas - Keluarga dan korban pelanggaran hak asasi manusia masa lalu menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membentuk pengadilan HAM ad hoc. Presiden juga diminta menginstruksikan Jaksa Agung menindaklanjuti bahan-bahan tentang pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM.

"Kenapa sampai sekarang terhambat. Pemerintah harap dengarkan suara seorang ibu seperti saya," kata Ruyati Darwin, ibu dari Eten Karyana, korban peristiwa 1998, saat berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemko Polhukam), Jakarta, Kamis (28/3).

Ada puluhan korban dan keluarga korban yang berunjuk rasa dan melakukan aksi ruwatan dengan memecah telur dan membakar kemenyan. Mereka menyesalkan pernyataan Menko Polhukam Djoko Suyanto, 21 Maret, bahwa Presiden tidak pernah memberi arahan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. "Ini berarti pemerintah tidak berniat. Padahal, sudah ada rekomendasi DPR tahun 2009 untuk bentuk pengadilan HAM ad hoc," kata Daud dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Bedjo Untung sebagai korban sekaligus Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65/66 mengatakan, pengadilan HAM ad hoc merupakan bentuk kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Format penyelesaian kasus HAM di luar undang-undang justru melanggengkan impunitas bagi pelaku kejahatan kemanusiaan. Ruyati mengatakan, wacana pengadilan HAM ad hoc jangan hanya untuk kepentingan politik sementara.

Daud menambahkan, pihaknya menyesalkan pernyataan Menko Polhukam tentang belum adanya pihak bertanggung jawab yang disebutkan dalam laporan Komnas HAM terkait pelanggaran HAM masa lalu. Akibatnya, Kejaksaan Agung tidak bisa melakukan penyidikan. Hal ini dinilai Daud menyesatkan. "Alasan ini selalu diungkapkan Kejaksaan Agung yang mengulur-ulur waktu dan menolak penyidikan," katanya.

Ada banyak pelanggaran hukum, terutama Undang-Undang No 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Pertama, Presiden tidak memedulikan rekomendasi DPR untuk membentuk

pengadilan HAM. Kedua, Kejaksaan Agung tidak mau menggunakan hasil penyelidikan Komnas HAM, yang dalam UU No 26/2000 ialah bukti permulaan untuk kemudian disidik Kejaksaan Agung.

Pengunjuk rasa ditemui Asisten Deputi Informasi Publik dan Humas Fatnan Harun, yang akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Menko Polhukam yang tengah berada di Bali.
(edn)

Kliping ELSAM

Komnas HAM Diseret ke Ombudsman

Jum'at, 05 April 2013 | 02:13 WIB



Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri atas Korban Peristiwa 1965, Tanjung Priok dan Mei 1998 melaporkan Komnas HAM ke Ombudsman RI karena dinilai telah melakukan maladministrasi dalam bentuk penundaan pelayanan yang berlarut-larut (undue delay).

Kelambanan proses pemberian Rekomendasi Komnas HAM kepada para korban menyebabkan penundaan penerimaan bantuan medis dan psikologis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Para korban menilai penundaan itu diduga disebabkan karena konflik internal di Komnas HAM.

Menurut Pendamping Korban dari Elsam Rini Pratsnawati, sesuai dengan kesepakatan Komnas HAM dan LPSK, setiap korban bisa mendapat pelayanan medis dan psikologis dari LPSK dengan syarat mendapat rekomendasi dari Komnas HAM yang menandakan bahwa benar merupakan korban. Bantuan dari LPSK tidak akan turun, selama tidak ada rekomendasi dari Komnas HAM

"Tapi karena pergantian pimpinan dan konflik internal di Komnas HAM, sejak kami ajukan dari November 2012 hingga saat ini, kami belum memperoleh rekomendasi tersebut, padahal masa Ifdal Kasim cukup satu jam saja sudah selesai," katanya saat melaporkan itu di Gedung Ombudsman, Jakarta (4/4).

Menurut Staf Divisi Pemantau Impunitas KontraS M. Daud, sejak kekisruhan internal para pemimpin Komnas HAM, ada lebih dari 300 korban yang rekomendasinya tidak kunjung datang. Komnas HAM pun tidak mampu menjelaskan keterlambatan tersebut. Bahkan, LPSK

sudah meminta langsung rekomendasi itu segera diterbitkan oleh Komnas HAM, namun tidak diindahkan dan susah. Padahal, rekomendasi itu untuk para korban yang usianya rata-rata sudah tua dan sangat membutuhkan bantuan itu.

"Mengeluarkan rekomendasi tidak sesulit dan membutuhkan waktu lama, cukup memverifikasi melalui BAP Komnas HAM, surat keterangan korban dan keterangan saksi yang menyatakan korban. Sehingga kami meminta agar Ombudsman mendorong Komnas HAM merealisasikan jaminan itu," ungkap Daud.

Menanggapi aduan itu, menurut Anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, Ombudsman memanggil Komnas HAM untuk menanyakan apa yang terjadi hingga akhirnya menyebabkan tertundannya pelayanan publik.

"Kami akan surati dan undang Komnas HAM untuk menanyakan apa yang terjadi dan menyebabkan keterlambatan itu, apakah diakibatkan ada konflik internal? atau ada sebab lain. Jika dibutuhkan, kita juga akan mengundang LPSK, dan korban agar duduk bersama mencari solusi. Namun karena masalahnya ada di Komnas HAM, maka kami fokus ke sana," ungkapnya. (Raja Eben Lubis)

Editor: Irvan Sihombing

Kliping ELSAM